



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN
ANAK DI BAWAH LIMA TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia termasuk ibu, bayi dan anak di bawah lima tahun dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi dan anak di bawah lima tahun, perlu dilakukan pelayanan kesehatan secara komprehensif dengan melibatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak di Bawah Lima Tahun sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak di Bawah Lima Tahun;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65783);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65783);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak di Bawah Lima Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK DI BAWAH LIMA TAHUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak di Bawah Lima Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
8. Kesehatan ibu, bayi dan anak di bawah lima tahun adalah upaya terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak di bawah lima tahun dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan.
9. Ibu adalah perempuan usia subur yang masih memiliki kemungkinan untuk hamil, atau sedang dalam keadaan hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.
10. Bayi Baru Lahir adalah anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
11. Bayi adalah anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 11 (sebelas) bulan.
12. Anak di Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disebut dengan Anak Balita adalah anak yang berumur 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
13. Kesehatan Ibu adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan

setiap ibu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis serta mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

14. Kesehatan Ibu Menyusui adalah kondisi yang dipersyaratkan bagi wanita yang sedang menyusui, pada umumnya dari bayi lahir sampai dengan 2 (dua) tahun.
15. Kesehatan Bayi adalah kondisi kesehatan yang dipersyaratkan bagi bayi, baik secara fisik, mental, spiritual yang memungkinkan setiap bayi untuk hidup aktif dan normal.
16. Kesehatan Anak Balita adalah kondisi kesehatan yang dipersyaratkan bagi anak, baik secara fisik, mental, spiritual sehingga mampu menjadi generasi masa depan yang sehat, cerdas dan berkualitas.
17. Kesehatan bayi baru lahir adalah kondisi kesehatan pada anak sejak lahir sampai berusia 28 (dua puluh delapan) hari yang dipersyaratkan untuk hidup aktif dan normal.
18. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan anak balita.
19. Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian balita, serta meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan anak balita.
20. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan menjadi hamil sehat.
21. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian pelayanan kesehatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan.

22. Pelayanan Kesehatan Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.
23. Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu selama masa nifas dan pelayanan yang mendukung bayi yang dilahirkannya sampai berusia 2 (dua) tahun.
24. Pelayanan Kesehatan Seksual adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada kesehatan seksualitas.
25. Perlindungan kesehatan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak kesehatan ibu, bayi dan anak balita.
26. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan dan memiliki ijazah dan/atau sertifikasi sehingga memiliki kewenangan dan izin untuk melakukan upaya kesehatan sesuai keahlian dan kompetensinya.
27. Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita adalah setiap tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan anak balita baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta ataupun mandiri.
28. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
29. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, Ibu, Bayi, dan Anak Balita baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

30. Tempat Praktik Mandiri Bidan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien.
31. Masyarakat adalah perseorangan, suami dan/atau ayah, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan di Daerah.
32. Sektor swasta adalah kantor dan/atau perusahaan yang berbadan hukum yang memperkerjakan kaum perempuan termasuk ibu hamil dan menyusui.
33. Pembiayaan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita adalah tatanan yang menghimpun berbagai sumber pembiayaan dari upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita secara optimal.
34. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber dana masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui 5 (lima) program prioritas yaitu KIA, Imunisasi, Gizi, Penanggulangan Diare dan Keluarga Berencana.
35. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah fasilitas pelayanan kesehatan untuk melayani pelayanan kesehatan rujukan, spesialisik dan sub spesialisik.
36. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan primer di suatu wilayah kerja tertentu.
37. Gerakan Sayang Ibu dan Bayi yang selanjutnya disingkat GSIB adalah gerakan percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang dilaksanakan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, kesadaran dan kepedulian dalam upaya mempersatukan kekuatan.

38. Dukun Bayi adalah warga masyarakat non petugas kesehatan yang karena kebiasaan dan kebudayaan masyarakat, sering terlibat dalam pendampingan ibu pada masa kehamilan, membantu proses persalinan, dan pendampingan masa nifas.
39. Kemitraaan Bidan dan Dukun Bayi adalah suatu bentuk kerjasama bidan dan dukun bayi yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan dalam upaya untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
40. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter kepada pasien sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan, dalam periode waktu yang sesuai dan dengan biaya yang terjangkau oleh dirinya dan kebanyakan masyarakat.
41. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah kegiatan pengkajian atau penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
42. Asuhan Berkelanjutan adalah asuhan pelayanan dengan fokus pada Ibu, Bayi, dan Anak Balita yang dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai siklus kehidupan, sehingga mencakup pelayanan pra perkawinan, kehamilan, melahirkan, menyusui, dan nifas, serta asuhan pada bayi, anak balita, remaja, dan wanita usia subur.
43. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
44. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
45. Kolostrum adalah cairan pra-susu yang dihasilkan oleh ibu dalam 24-36 jam pertama setelah melahirkan (pasca-persalinan), Kolostrum mengandung kekebalan (faktor

imun) dan faktor pertumbuhan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan kesehatan bayi yang baru lahir.

46. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah segera meletakkan bayi di dada ibu (ada kontak ibu dan kulit bayi paling sedikit 1 (satu) jam) untuk memberikan kesempatan kepada bayi menyusui sesegera mungkin.
47. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/ meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
48. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
49. Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat MP-ASI adalah makanan atau minuman selain ASI yang mengandung nutrisi yang diberikan kepada bayi setelah bayi berusia 6 bulan.
50. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi atau P4K adalah pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan, pengetahuan ibu hamil, suami, dan keluarga tentang resiko dan tanda bahaya kehamilan dan persalinan agar mereka dapat membuat perencanaan persalinan.
51. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin maupun ibu dalam masa nifas dengan komplikasi obstetri yang mengancam jiwa ibu maupun janinnya, yang dilakukan di Puskesmas yang memiliki fasilitas atau kemampuan untuk penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar.
52. Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan

penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam/7 hari dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.

53. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit, meliputi kemampuan untuk melakukan tindakan sectio caesaria, histerektomi, reparasi ruptura uteri, cedera kandung/saluran kemih, Perawatan Intensif ibu dan Neonatal, serta tranfusi darah.
54. RSUD PONEK adalah RSUD yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawat daruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam/7 hari.
55. Asuhan Persalinan Normal yang selanjutnya disingkat APN adalah asuhan pada persalinan normal yang mengacu kepada asuhan yang bersih dan aman selama persalinan dan setelah bayi lahir serta upaya pencegahan komplikasi.
56. Pelayanan Antenatal adalah pelayanan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya dilaksanakan sesuai dengan standar, paling sedikit 6 (enam) kali selama kehamilan.
57. Pelayanan Antenatal Terpadu adalah pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat.
58. Kunjungan Neonatal adalah pelayanan kesehatan pada neonatus sesuai standar dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga kali), bertujuan menjaga neonatus tetap sehat, terdeteksi dini penyakit dan tanda bahaya untuk dilakukan intervensi sedini mungkin.
59. Manajemen Terpadu Balita Sakit yang selanjutnya disingkat MTBS adalah suatu pendekatan keterpaduan dalam tatalaksana balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar yang

meliputi upaya kuratif terhadap penyakit pneumonia, diare, campak, malaria, infeksi telinga, malnutrisi dan upaya promotif dan preventif yang meliputi imunisasi, pemberian vitamin A dan konseling pemberian makan yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak balita dan menekan morbiditas karena penyakit tersebut.

60. Hak Reproduksi adalah hak yang dilandasi oleh pemahaman akan hak asasi semua pasangan dan individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab menentukan jumlah, jarak serta waktu kelahiran anak dan untuk memperoleh informasi serta fasilitas untuk melakukan hal tersebut serta hak untuk memperoleh standar kesehatan reproduksi dan seksual.
61. Pelayanan Kontrasepsi adalah serangkaian kegiatan terkait dengan pemberian obat, pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi dan tindakan-tindakan lain dalam upaya mencegah kehamilan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap bayi baru lahir berhak untuk :
 - a. mendapatkan pelayanan neonatal esensial sesuai standar;
 - b. mendapatkan penanganan komplikasi sesuai standar;
 - c. mendapatkan pelayanan rawat gabung;
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan melalui kunjungan neonatal sesuai standar paling sedikit 3 (tiga) kali :
 1. 1 (satu) kali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam pasca persalinan;
 2. 1 (satu) kali pada periode 3 (tiga) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari pasca persalinan; dan
 3. 1 (satu) kali pada periode 8 (delapan) hari sampai 28 (dua puluh delapan) hari paska persalinan.

- e. mendapatkan pelayanan skrining bayi baru lahir (48-72 jam), paling sedikit Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
 - f. mendapatkan IMD;
 - g. mendapatkan imunisasi Hepatitis B (HB) 0 (0-7 hari);
 - h. mendapatkan injeksi vitamin K1 dengan dosis tunggal sebesar 1mg (milligram);
 - i. mendapatkan ASI Eksklusif;
 - j. tercatat pelayanan yang diterimanya pada buku KIA;
 - k. mendapatkan pelayanan rujukan berkualitas; dan
 - l. mendapatkan pembiayaan perawatan bayi sakit dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf f yaitu adanya indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan paling sedikit 6 (enam) kali selama masa kehamilan yang dilakukan :
 - a. 1 (satu) kali pada trimester pertama;
 - b. 2 (dua) kali pada trimester kedua; dan
 - c. 3 (tiga) kali pada trimester ketiga.
- (2) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui pelayanan antenatal sesuai standar dan secara terpadu.
- (3) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan paling sedikit 2 (dua) kali oleh dokter atau dokter spesialis kebidanan dan kandungan pada trimester pertama dan ketiga sesuai standar dan dicatat dalam buku KIA.

(4) Ketentuan mengenai buku KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

(1) Ibu hamil yang mengalami keguguran wajib mendapatkan pelayanan kesehatan asuhan pasca keguguran yang berupa :

- a. pelayanan konseling; dan
- b. pelayanan medis.

(2) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebelum dan setelah pelayanan medis.

(3) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. konseling dukungan psikososial;
- b. konseling tata laksana medis/klinis; dan
- c. konseling perencanaan kehamilan termasuk pelayanan kontrasepsi pasca keguguran.

(4) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tenaga kesehatan.

(5) Konseling perencanaan kehamilan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c diberikan sampai dengan 14 (empat belas) hari pasca keguguran dalam upaya perencanaan kehamilan.

(6) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. tindakan pengeluaran hasil konsepsi secara farmakologis dan / atau operatif;
- b. tata laksana nyeri; dan
- c. tata laksana pasca tindakan pengeluaran sisa hasil konsepsi.

(7) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh dokter

atau dokter spesialis yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ibu bersalin harus memenuhi 7 (tujuh) aspek yang meliputi :
 - a. membuat keputusan klinik;
 - b. asuhan sayang ibu dan bayi termasuk IMD dan resusitasi bayi baru lahir;
 - c. pencegahan infeksi;
 - d. pencegahan penularan penyakit dari ibu ke anak;
 - e. persalinan bersih dan aman;
 - f. pencatatan atau rekam medis asuhan persalinan; dan
 - g. rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir.
- (3) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar persalinan normal atau standar persalinan komplikasi.
- (4) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang tenaga medis dan 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. dokter, bidan, dan perawat; atau
 - b. dokter dan 2 (dua) bidan.
- (6) Dalam hal terdapat keterbatasan akses persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), persalinan tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan.

6. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 26 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan bagi ibu; dan
 - b. pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 4 (empat) kali selama masa nifas.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan waktu pemeriksaan meliputi :
 - a. 1 (satu) kali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 2 (dua) hari pasca persalinan;
 - b. 1 (satu) kali pada periode 3 (tiga) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari pasca persalinan;
 - c. 1 (satu) kali pada periode 8 (delapan) hari sampai 28 (dua puluh delapan) hari pasca persalinan; dan
 - d. 1 (satu) periode 29 (duapuluh sembilan) hari sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan.
- (4) Kegiatan Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. anamnesis;
 - b. pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu;
 - c. pemeriksaan tanda-tanda anemia;
 - d. pemeriksaan tinggi fundus uteri;
 - e. pemeriksaan kontraksi uteri;
 - f. pemeriksaan kandung kemih dan saluran kencing;
 - g. pemeriksaan lochia dan perdarahan;
 - h. pemeriksaan jalan lahir;
 - i. pemeriksaan payudara dan pendampingan pemberian ASI Eksklusif;

- j. identifikasi risiko tinggi dan komplikasi pada masa nifas;
 - k. pemeriksaan status mental ibu;
 - l. pelayanan kontrasepsi pascapersalinan;
 - m. pemberian KIE dan konseling; dan
 - n. pemberian kapsul vitamin A.
- (5) Pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. menjaga bayi tetap hangat;
 - b. IMD;
 - c. pemotongan dan perawatan tali pusat;
 - d. pemeriksaan fisik Bayi Baru Lahir;
 - e. pemantauan tanda bahaya;
 - f. penanganan asfiksia Bayi Baru Lahir;
 - g. pemberian salep mata antibiotik;
 - h. pemberian vitamin K1;
 - i. pemberian Imunisasi Hepatitis B0;
 - j. pemberian tanda identitas diri; dan
 - k. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil, tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.
- (6) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan waktu pemeriksaan :
- a. 1 (satu) kali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 2 (dua) hari pasca persalinan;
 - b. 1 (satu) kali pada periode 3 (tiga) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari pasca persalinan; dan
 - c. 1 (satu) kali pada periode 8 (delapan) hari sampai 28 (dua puluh delapan) hari pasca persalinan.

7. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan pelayanan kesehatan dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi; atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam hal :
- a. kegawatdaruratan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita melalui penyediaan donor darah, pondok sayang ibu/ Rumah Tunggu Kelahiran, transportasi dan lain-lain dalam GSIB.
 - b. pencatatan dan pelaporan tentang kehamilan, persalinan, kelahiran, KB, tumbuh kembang anak di Posyandu dan kelompok upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya;
 - c. sebagai motivator kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita serta KB;
 - d. pembentukan kelompok peduli ASI (KP ASI) di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
 - e. Program suami siaga; dan
 - f. Forum Masyarakat Madani peduli Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita.
- (2) Selain peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara perorangan dan/atau kelompok kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 29 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (2-66/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN
ANAK DI BAWAH LIMA TAHUN

I. UMUM

Pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi dan anak di bawah lima tahun merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia yang pemenuhannya wajib diupayakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Oleh karenanya pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi dan anak di bawah lima tahun harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Grobogan.

Salah satu tujuan dari diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak di Bawah Lima Tahun yaitu tercapainya target penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Anak di Bawah Lima Tahun. Namun demikian, sampai dengan saat ini, pencapaian tujuan tersebut masih perlu diupayakan lagi karena Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Anak di Bawah Lima Tahun masih cukup tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, serta adanya dinamika peraturan perundang-undangan antara lain dengan ditetapkannya Undang – Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Kehamilan, Melahirkan, Kontrasepsi dan Seksual, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak di Bawah Lima Tahun perlu disesuaikan. Penyesuaian tersebut antara lain terkait dengan penambahan pengertian, penambahan waktu pelayanan kesehatan pada masa hamil dan masa nifas serta perubahan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat melayani persalinan.

Dengan perubahan tersebut, diharapkan dapat memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak di Bawah Lima Tahun secara optimal, sehingga penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Anak di Bawah Lima Tahun benar-benar dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 24A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 25

Ayat (1)

Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk persalinan terdiri dari :

- a. Tempat Praktek Mandiri Bidan;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. Klinik yang mempunyai kewenangan untuk persalinan; dan
- d. Rumah Sakit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan keterbatasan akses persalinan yaitu seberapa mudah penduduk, terutama yang miskin dan rentan dapat mengakses fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan persalinan.

Angka 6

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2